



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 14 /DT/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI
ANGKA KREDIT JABATAN ARSIPARIS
DALAM RANGKA PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2009

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Arsiparis dalam rangka Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian Universitas Mulawarman Tahun 2009, Pembentukan Tim Penilai perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor ;
 - b. bahwa menindaklanjuti surat Kabag Kepegawaian Nomor 2177/H17.15.2/KP/2008 tanggal 23 Desember 2008, perihal permohonan penerbitan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - b. bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diterbitkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 ;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 ;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 ;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M tahun 2006 ;
 6. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995. Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005 ;
 7. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 071/P/2002 ;
 8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 ;
 9. DIPA Unmul Tahun 2009 Nomor 0212.0/023-04.2/XIX/2009 Tanggal 31 Desember 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama :
- Kedua :
- Membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Arsiparis Dalam Rangka Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian di lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2009, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini ;
 - Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Arsiparis diktum pertama, dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;

- Ketiga : Tim Penilai diberikan honorarium, dananya dibebankan pada anggaran DIPA Unmul tahun 2009 Nomor 0212.0/023-04.2/XIX/2009 Tanggal 31 Desember 2008 ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 ;
- Kelima : Dengan berlakunya keputusan ini, keputusan Rektor Unmul Nomor 73/DT/2008 tanggal 4 Februari 2008 dinyatakan dicabut atau tidak berlaku lagi ;
- Keenam : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 2 Januari 2009

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130369027


Tembusan Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta ;
5. Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 14 /DT/2009
Tanggal : 2 Januari 2009
Tentang : Tim Penilai Jabatan Angka Kredit Arsiparis
Universitas Mulawarman Tahun 2009

1. Penasehat : Rektor Universitas Mulawarman
 2. Pelindung : Pembantu Rektor II Unmul
 3. Ketua : Kepala BAUK Unmul
 4. Wakil Ketua : Kabag. Kepegawaian Unmul
 4. Sekretaris : Kasubbag. Tenaga Administrasi Unmul
 5. Wakil Sekretaris : Kasubbag. Tenaga Akademik Unmul
 6. Anggota :
 1. Jamaliah, SE
 2. Rosina Sanda T., S.Kom
 3. La Iji
 4. Aspiani, A.Md
 5. Ernawati
-

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 2 Januari 2009

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.
NIP. 130369027

e